



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HUSNUN NIZAM KAU, Umur 63 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo tanggal 05 Februari 1962; Jenis Kelamin Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama Islam; Pekerjaan Pensiunan ASN; Alamat Jalan Ki Hajar Dewantoro Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Register Nomor : 1/Pdt.P/2025/PN Lbo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama HAMRAIN KAU dan BUSYRA PODUNGGE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 1957;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. ZAINUL ROMIZ KEOSRY umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gorontalo Tanggal 1 Juni 1958;
 2. HUSNUN NIZAM KAU, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo tanggal 5 Februari 1962;
 3. FADLILAH FITRIAH KAU, umur 61 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 15 Februari 1964;
 4. MAZIATUSSARAF H KAU, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, 25 Desember 1966;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LAZIJMATUL HILMA KAU, umur 57 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, 27 Juli 1968;
6. NAZIEFAH TUSSIRI KAU, umur 54, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, 18 Desember 1970;
7. MULHIMAH S KAU, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, 1 Juni 1973;
8. MUNKIZUL UMAM KAU, umur 50 tahun, lahir di Gorontalo, 29 Maret 1976;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu BUSYRA PODUNGGE (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus Tahun 2002 di Desa Tunggulo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tunggulo;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah BUSYRA PODUNGGE belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah BUSYRA PODUNGGE untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Limboto;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 31 Agustus Tahun 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : BUSYRA PODUNGGE karena sakit dan dikebumikan di Desa Tunggula;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan



sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama BUSYRA
PODUNGGE tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya
Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah
disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk an. HUSNUN NIZAM KAU,
yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga an. HUSNUN NIZAM KAU, yang
diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Kematian An. BUSYRA
PODUNGGE Nomor:474.3/D.Tglo/1156/XII/2024, yang diberi tanda bukti
P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 7501-KM-05122024-
0006 tanggal 15 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Ahli Waris
Nomor:86/D.Tglo/XII/2024 yang diterbitkan oleh Desa Tunggulo, yang
diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing
memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. MULHIMAH S KAU, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-II sedangkan Saksi adalah anak ke-VI;
 - Bahwa orang tua Saksi bernama HAMRAIN KAU dan BUSYRA
PODUNGGE dan memiliki 8 anak semasa hidup mereka;
 - Bahwa HAMRAIN KAU telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan
BUSYRA PODUNGGE juga telah meninggal dunia pada tahun 2002,



keduanya meninggal dunia saat dirawat di RS Islam Gorontalo karena sakit tua;

- Bahwa pada tahun 2011 rumah orang tua Saksi terbakar dan mengakibatkan sebagian dokumen-dokumen juga terbakar, lebih banyak dokumen milik BUSYRA PODUNGGE;
- Bahwa pada tahun 2024 Saksi dan Pemohon hendak mengurus akta kematian HAMRAIN KAU dan BUSYRA PODUNGGE namun oleh karena dokumen BUSYRA PODUNGGE seperti akta kelahiran, KTP dan SK kepegawaian ikut terbakar maka permohonan penerbitan akta kematian BUSYRA PODUNGGE ditolak sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus penerbitan akta kematian BUSYRA PODUNGGE;
- Bahwa BUSYRA PODUNGGE saat masih hidup tinggal di Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan dimakamkan di Desa Tunggulo;
- Bahwa Saksi dan 6 Saudara kandung Pemohon tidak keberatan dan bahkan yang meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan atas akta kematian orang tua karena Pemohon yang masih tinggal bersama orang tua semasa hidup mereka dan tetap tinggal disekitar rumah dan makam orang tua hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. ZAINUL ROMIZ KEOSRY, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-II sedangkan Saksi adalah anak ke-I;
- Bahwa orang tua Saksi bernama HAMRAIN KAU dan BUSYRA PODUNGGE dan memiliki 8 anak semasa hidup mereka;
- Bahwa HAMRAIN KAU telah meninggal dunia pada tahun 27 Juli 2000 dan BUSYRA PODUNGGE juga telah meninggal dunia pada tahun 31 Agustus 2002, keduanya meninggal dunia saat dirawat di RS Islam Gorontalo karena sakit tua;
- Bahwa pada tahun 2011 rumah orang tua Saksi terbakar dan mengakibatkan sebagian dokumen-dokumen juga terbakar, lebih banyak dokumen milik BUSYRA PODUNGGE terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2024 Saksi dan Pemohon hendak mengurus akta kematian HAMRAIN KAU dan BUSYRA PODUNGGE namun oleh karena dokumen BUSYRA PODUNGGE seperti akta kelahiran, KTP dan SK kepegawaian ikut terbakar maka permohonan penerbitan akta kematian BUSYRA PODUNGGE ditolak sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus penerbitan akta kematian BUSYRA PODUNGGE;
- Bahwa BUSYRA PODUNGGE saat masih hidup tinggal di Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan dimakamkan di Desa Tunggulo;
- Bahwa Saksi dan 6 Saudara kandung Pemohon tidak keberatan dan bahkan yang meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan atas akta kematian orang tua karena Pemohon yang masih tinggal bersama orang tua semasa hidup mereka dan tetap tinggal disekitar rumah dan makam orang tua hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar BUSYRA PODUNGGE ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2002 dan agar Kantor Catatan Sipil mencatat kematian tersebut dan menerbitkan akta kematian atas nama BUSYRA PODUNGGE;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka, Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pemohon adalah orang yang layak atau tidak layak sebagai orang yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Limboto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto maka dengan demikian Pengadilan Negeri Limboto berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok-pokok persoalan permohonan Pemohon, yaitu tentang permohonan Pemohon agar BUSYRA PODUNGGE ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2002 dan agar Kantor Catatan Sipil mencatat kematian tersebut dan menerbitkan akta kematian atas nama BUSYRA PODUNGGE;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana hal tersebut telah diatur dalam:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Kartu Keluarga an. HUSNUN NIZAM KAU yang menerangkan Pemohon lahir dari seorang Ibu yang bernama BUSYRA PODUNGGE dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:86/D.Tglo/XII/2024 yang diterbitkan oleh Desa Tunggulo yang menerangkan BUSYRA PODUNGGE memiliki 8 orang anak yang menjadi ahliwaris-nya dan salah satunya adalah Pemohon. Bukti-bukti tersebut menunjukkan Pemohon adalah anak dari BUSYRA PODUNGGE, hal itu berarti Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan akta kematian BUSYRA PODUNGGE di pengadilan negeri dan selanjutnya dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tunggula menerangkan BUSYRA PODUNGGE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2002 dan suami BUSYRA PODUNGGE yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRAIN KAU juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2000;

Menimbang bahwa dalam perkara ini kematian Ibu Pemohon yaitu BUSYRA PODUNGGE yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2002 sebagaimana bukti P-3, P-5 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian melainkan cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ayah Pemohon karena kematiannya sudah jelas, jelas kapan meninggalnya, jelas dimana meninggalnya, jelas jenazahnya ada dan jelas diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut diatas telah ada kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini Panitera Mahkamah Agung RI dalam bentuk surat yang merespon pertanyaan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Ibu Pemohon yang bernama BUSYRA PODUNGGE telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2002 dan dimakamkan di Desa Tunggulo Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon maka selanjutnya Pemohon wajib melaporkan penetapan kematian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya salinan penetapan ini, guna dilakukan pencatatan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama BUSYRA PODUNGGE tersebut, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini, petitum ke-4 dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan Ibu Kandung Pemohon yaitu seorang Perempuan bernama BUSYRA PODUNGGE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus Tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang berlaku dan menerbitkan Akta Kematian atas nama BUSYRA PODUNGGE tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh IMELDA INDAH, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim Tunggal,
Ttd

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.1/Pdt.P/2025/PN.Lbo

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
3. Penggandaan Berkas : Rp 3.000,00
4. PNBP Panggilan/Relas : Rp 10.000,00
5. Sumpah : Rp 20.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 183.000,00